

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam terbanyak dan sebenarnya mempunyai potensi besar untuk menjadi negara maju, namun sayangnya banyak sekali hambatan-hambatan yang menghalangi majunya bangsa Indonesia ini, terutama dalam segi perekonomian atau kondisi keuangannya yang mana sampai saat ini menjadi masalah yang cukup serius, disini Perbankan menjadi perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan uang dan pihak yang kekurangan uang. Hal ini tercantum dalam UU RI No. 10 tahun 1998 yang menjelaskan mengenai perbankan, tanggal 10 November 1998 dimana yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.¹

¹Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 3.*

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menerangkan bahwa sistem Perbankan Syariah dikembangkan dengan beberapa tujuan yakni memenuhi kebutuhan jasa Perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa Perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan mengenai bunga, membuka kembali adanya peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan dengan menjaga hubungan investor yang harmonis. Sementara bank konvensional menerapkan konsep mengenai hubungan *debitur* dan *kreditur*.²

Antara bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan seperti, KTP, NPWP, Proposal, Laporan Keuangan dan sebagainya. Dalam hal persamaan ini,

² R. Ajeng Entaresmen, *Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Produk Tabungan IB Hasanah di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang x*, Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa, (vol.9 no.1., 2016), h.54

semua hal yang terjadi pada bank syariah itu sama persis dengan apa yang terjadi pada bank konvensional.

Perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut:³

1. Falsafah: Pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
2. Operasional: Pada bank syariah dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo, pada sisi penyaluran bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional aspek halal tidak menjadi pertimbangan yang utama.

³ Amir Machmud., Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h.11

3. Sosial: Pada bank syariah aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.
4. Organisasi: Bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara itu bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam kegiatannya bank syariah yang mana disini sebagai pelaku yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerjanya guna memperoleh keuntungan, disini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah yaitu menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran, Secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu: penghimpunan dana pihak ketiga atau dana

masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.⁴ Disini penulis hanya menekankan pada penyaluran dana kepada masyarakat saja, dimana penyaluran dana kepada masyarakat ini dilakukan agar tidak terjadi dana yang menganggur (*idle fund*) pada alokasi yang produktif bagi bank.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Salah satu jenis pembiayaan yaitu pembiayaan dengan akad *al-mudharabah*, pengertian *mudharabah* itu sendiri adalah penanaman dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 51-52

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*....h. 106

dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) dan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Sedangkan jika terjadi kerugian maka dibebankan kepada pemilik harta saja, sementara orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain.⁶ Peningkatan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah ditempuh dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun oleh bank syariah kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah.

Return On Asset (ROA) merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Tingkat *Return On Asset* (ROA) pada bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di Dunia diukur dari rasio laba terhadap *asset*, baik untuk

⁶Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS: Yogyakarta, 2009), h. 130

kategori bank yang *full fladge* maupun untuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang menyatakan bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia (BI) lebih mementingkan penilaian besarnya *Return On Asset* (ROA) dan tidak memasukan unsur *Return On Equity* (ROE), hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat.⁷

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor meningkatnya profitabilitas bank syariah adalah dari pembiayaan. Jenis pembiayaan bank syariah sebagai penentu tingkat profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan dengan akad *Al-Mudharabah*. Dari Analisis Laporan keuangan yang dilakukan oleh penulis, ditemukan adanya ketidakstabilan antara jumlah Pembiayaan *Mudharabah*

⁷Dewi Sartika, Skripsi: *Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif dan Likuiditas Terhadap Return On Assets (ROA) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2006-2010)*, h.20

dan *Return On Asset* (ROA). ROA yang tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1.44% dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 1.181.607.000.000 pada Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), sedangkan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri (BSM) ditahun 2018 dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.006.253.000.000 lebih tinggi akan tetapi tingkat ROA justru lebih rendah yaitu sebesar -0.03%.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti berusaha mengetahui tentang apakah pembiayaan itu berpengaruh terhadap protiability dengan diprosikan dalam *Return On Asset* (ROA), sehingga peneliti atau penulis tertarik mengambil judul penelitian mengenai "PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TERHADAP *RETURN ON ASSET* (ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2013-2018" untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) dan dituangkan dalam karya ilmiah (skripsi).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dari penelitian ini maka peneliti mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan penyaluran pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dianggap sangat penting dalam upaya meningkatkan keuntungan atau laba suatu perusahaan atau perbankan, terutama pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan tersebut maka perbankan syariah perlu membenahi manajemen dalam pemenuhan dana dari masyarakat yang kelebihan dana.
3. Jika dilihat dari laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami fluktuasi yang tidak seimbang antara pembiayaan *Mudharabah* dan *Return On Asset pada* periode 2013-2018.
4. Pengelolaan manajemen dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* agar berdampak baik pada tingkat keuntungan

yang diperoleh perusahaan atau Perbankan, khususnya pada Bank Umum Syariah.

C. Batasan Masalah

Supaya dalam pelaksanaannya lebih mengarah kepada maksud dan tujuan penelitian, maka dilakukan beberapa pembatasan permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Fokus penelitian hanya mengenai Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA).
2. Perusahaan atau perbankan yang diteliti adalah 5 (Lima) Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
3. Penelitian dilakukan pada bank yang mempublikasikan laporan keuangan dengan periode waktu yang diambil yaitu dari tahun 2013-2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang peneliti lakukan adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2013-2018?

2. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2013-2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) pada periode 2013-2018.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* Bank Umum Syariah (BUS) pada periode 2013-2018.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:


1. Bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS).
2. Bahan informasi dan acuan bagi para peneliti atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.

3. Menjadi referensi dan pengetahuan untuk nantinya dipergunakan dalam penelitian selanjutnya.
4. Masukan berupa kritik dan saran mengenai Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Retrun On Asset* (ROA)

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian atau paradigma penelitian merupakan pola fikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti, berdasarkan hal tersebut maka peneliti yang merumuskan paradigma adalah penelitian yang bersifat asosiatif.⁸ Penelitian ini menggunakan paradigma sederhana yang mana menunjukkan hubungan antara satu variabel independen (X= Pembiayaan *Mudharabah*) dengan satu variabel dependen (Y= *Return On Asset*). Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2018” sebagai berikut:

⁸ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.5

Gambar 1.1**Kerangka Pemikiran****H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, dalam laporan penelitian ini sistematika penulisan terdiri atas lima bab, yang mana dari kelima bab tersebut masing-masing memberikan uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi : Latar Belakang Permasalahan, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi : Pengertian Bank Umum Syariah, Pengertian Pembiayaan Perbankan Syariah,

Pembiayaan *Mudharabah*, Pengertian Profitabilitas, Pengertian ROA (*Return On Asset*), Hubungan Antar Variabel, Penelitian Terdahulu, Hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai: Tempat dan Waktu Penelitian, Teknik *Sampling*, Jenis Penelitian dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai: Deskripsi Data, Standarisasi Data, Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis. Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai: Kesimpulan dan Saran Hasil Penelitian.